



PUTUSAN
Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III- 9 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : Serda/31960249740676
Jabatan : Babinsa Ramil 1707-12/Sawaerma
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat tanggal lahir : Bima, 23 Juni 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-50/A-49/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Paptera Nomor : Kep/47/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/II/2014 tanggal 27 Desember 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/29/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/29/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/II/2014 tanggal 27 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal : 284 ayat (1) ke-2a KUHP .

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana :

Penjara selama : 6 (enam) bulan.

Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/59/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 896/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1990 atas nama Sdr. Saksi-I dan Sdri. Saksi-II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari dan bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di dalam salah satu kamar Hotel Royal Kab. Merauke atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”**.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Taif selama tiga bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1707-12/Sawaerna dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31960249740676.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-V (Saksi V) pada tahun 1998 di Jayapura saat Terdakwa masih berpangkat Pratu tepatnya di rumah kakak Saksi V kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran selama tiga tahun dan pada tahun 2001, Terdakwa dan Saksi V menikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-V dan telah dikaruniai tiga orang anak. Selama berumah tangga tidak pernah ada pertengkaran dan biasa-biasa saja.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-II (Saksi II) pada pertengahan bulan Januari 2012 di Merauke tepatnya di rumah Sdr. Saksi-III (Saksi III) teman Terdakwa mencari besi tua. Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi II dan pada suatu hari sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II yang isinya "Say, kita jalan-jalan yuk" dan dibalas "Ayo, tapi jalan ke mana" Terdakwa membalas "Saya juga tidak tahu, yang penting kita jalan saja" dan dijawab "Ya, sudah, saya tunggu dibawah pohon mangga simpang 4 kelapa lima" Terdakwa membalas "Oke." Selanjutnya dengan menggunakan Spm Yamaha Fizer DS 6535 JN, Terdakwa datang menemui Saksi II kemudian mereka menuju ke hotel Royal dan memesan kamar dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah didalam kamar Saksi II duduk di kursi dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga dengan suaminya (Saksi I) yang tidak bahagia dan tidak pernah disentuh dan tidak bisa memberikan keturunan. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi II untuk duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi II dan Saksi II membalas menciumnya, selanjutnya mereka saling berciuman sampai terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi II hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan Terdakwa menumpahkan spermnya di dalam vagina Saksi II dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk naik taksi.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2012, Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri untuk yang kedua kalinya di hotel Royal Kab. Merauke, setelah itu Saksi II meminta uang kepada Terdakwa dan diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 10.30 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II "Kita jalan lagi kah" Saksi II membalas "Bisa" Terdakwa membalas "Tetapi saya tidak mau ke tempat situ lagi, kotor," Saksi II membalas "Ya sudah cari tempat di jalan Prajurit saja" Terdakwa membalas "Kok saya baru tahu sekarang ada hotel disana" Saksi II membalas "Ada toh" Terdakwa membalas "Kok saya baru tahu sekarang ada hotel disitu" Saksi II membalas "Berarti kamu ketinggalan" Terdakwa membalas "Kalau memang disitu ada kita ke situ saja" Saksi II membalas "Ya saya tunggu di simpang 4 dibawah pohon mangga Kelapa Lima" Terdakwa membalas "Oke." Tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi II dan berboncengan menggunakan Spm Honda Revo (DS lupa) menuju ke jalan Brawijaya untuk membeli makan dan minum dan saat itu Saksi II menunggu di atas Spm, saat Terdakwa keluar kaget melihat Saksi I dan Saksi II sedang ngobrol kemudian Terdakwa menuju Spm untuk pergi tetapi ditahan oleh Saksi II sambil berkata "Kita pulang sama-sama saja" dan setelah Saksi II dan Saksi I selesai ngobrol, Saksi I pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi II pergi ke Pasar Lama (tidak jadi ke hotel) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 06.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah Saksi III sedang tidur-tiduran datang Saksi I dan berkata "Hai, bangun" Terdakwa bangun dan berkata "Ada apa" Saksi I menjawab "Ayo kita ke Kantor Distrik," selanjutnya Saksi I dan Terdakwa pergi ke depan kantor Distrik Merauke dan Saksi I berkata "Kamu dengan istri saya sudah berapa kali berbuat?" Terdakwa menjawab "Tidak ada hubungan apa-apa dengan mbak Ida". Saksi I berkata "Tidak usah bohong, saya sudah tahu semua dari istri saya" Terdakwa menjawab "Saya dan mbak Ida sudah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali". Saksi I berkata "Bagaimana kalau begitu?" Terdakwa menjawab "Maunya sampean bagaimana?" Saksi I berkata "Bagaimana kalau istri saya kamu nikahi" Terdakwa menjawab "Bisa yang penting tanya dulu sama istrinya apa dia betul cinta sama saya atau apa dia ingin mencari harta dengan saya serta ingin mencari kepuasan dengan saya" Saksi I berkata "Lalu bagaimana dengan istri kamu" Terdakwa menjawab "Nanti saya bicarakan dengan istri saya" selanjutnya Saksi I pergi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi III.
7. Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan Saksi II sperma Terdakwa selalu ditumpahkan ke dalam vagina Saksi II dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan Terdakwa merasakan orgasme/kenikmatan setelah melakukan hubungan badan dan saat melakukan hubungan badan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melihat sebab baik jendela maupun pintu dalam keadaan tertutup horden dan terkunci.
8. Bahwa karena merasa dirugikan maka Saksi I melaporkan dan mengadukan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sesuai surat pengaduan Saksi I tertanggal 11 April 2012.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/tanggapan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : SAKSI-I
Pekerjaan : Buruh
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 06 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Muli Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2011 dalam hubungan sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi II, Saksi kenal sejak kecil didesa Sujadama Kab.Lampung Selatan dan menikah pada bulan Desember 1990, dan hasil dari pernikahan Saksi Dengan Saksi II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama Jaya Saputra umur 18 (delapan belas) tahun dan Adi Sahputra umur 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wit Saksi sedang istirahat di pinggir jalan Parako depan Masjid Raya, tidak lama kemudian melihat Terdakwa membonceng Saksi II dari arah jalan Parako belok kanan menuju jalan Brawijaya, beberapa menit kemudian kembali ke depan Masjid Raya berhenti tepatnya di depan toko kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "Maksudnya apa pergi sama istri saya?" Terdakwa menjawab

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



“Tidak, saya beli makan” kemudian Saksi menghampiri Sdr. Saksi II dengan mengatakan “Kamu pulang jangan ikut sama Amir”, Saksi II diam kemudian pergi pulang menuju kearah Jl. Kelapa Lima namun dibonceng oleh Terdakwa selanjutnya Saksi kembali ke dalam mobil truk menuju ke kampung Urum untuk bekerja sebagai penggali pasir setelah selesai bekerja sekira pukul 15.00 Wit Saksi pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah bertemu dengan anak Saksi yang pertama yang bernama Sdr. Jaya Sahputra selanjutnya Saksi berkata “Cari mama suruh pulang”, kemudian anak Saksi mencari tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wit Sdr. Jaya Sahputra dan Saksi II datang kemudian Saksi berkata “Apa pantas kamu panggil mama melihat kelakuan mama kamu berselingkuh”, selanjutnya Sdr. Saksi II masuk ke dalam kamar beberapa menit kemudian Saksi menyusul masuk ke dalam kamar dan berkata “Kalau kamu memang bener berselingkuh dengan Serda Terdakwa sebaiknya kamu pergi dari rumah ini”, kemudian Sdr. Saksi II berkemas-kemas pakaian sambil menangis kemudian Saksi menghampiri dan Saksi menahannya karena Sdr. Saksi II hendak pergi dari rumah selanjutnya Saksi kunci di dalam kamar beberapa menit kemudian Saksi membuka kunci pintu kamar lalu masuk ke dalam kamar menemui Sdr. Saksi II sambil berkata “Kamu kalau memang benar berhubungan dengan Serda Terdakwa lebih baik kamu mengaku saja dari pada Saya pukul ”, Sdr. Saksi II berkata sambil menangis dan meminta maaf kepada Saksi serta mengaku telah berhubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Royal Jl. Gak Kab. Merauke setelah itu Saksi emosi selanjutnya pergi ketempat tinggalnya Sdr. Saksi III karena Terdakwa sering tinggal di sana setelah sampai di rumah Sdr. Saksi III Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan berkata “Kamu punya masalah dengan saya”, Terdakwa menjawab “Saya minta maaf karena salah bonceng istri Pak Yos”, kemudian Saksi marah-marrah sama Terdakwa setelah itu Saksi pulang ke rumah.

3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012 Saksi pergi ke rumah Sdr. Saksi III karena Terdakwa tidur di sana setelah sampai di rumah Sdr. Saksi III Saksi bertanya “Pak Amir ada?” Sdr. Saksi III menjawab “Masih tidur”, kemudian Saksi masuk ke dalam dan membangunin Terdakwa, setelah Terdakwa bangun Saksi berkata “Kamu punya masalah dengan saya belum selesai saya tunggu di Kantor Distrik”, Terdakwa menjawab “Iya” setelah itu Saksi pergi dan tunggu di Kantor Distrik Merauke beberapa menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di Kantor Distrik Merauke selanjutnya Saksi berkata “Pak Amir kalau Pak Amir punya istri digangguin sakit nggak hatinya?” Terdakwa menjawab “Sakit Pak Yos”, Saksi berkata “Kenapa kamu ganggu istri saya kalau sakit?” Terdakwa menjawab “Saya minta maaf Pak Yos” Saksi berkata “Pak Amir sudah berbuat apa sama istri saya?” Terdakwa menjawab “Iya Pak Yos saya sudah berbuat sama istri Pak Yos dan saya bertanggungjawab” kemudian Saksi berkata “Bertanggungjawab bagaimana?” Terdakwa menjawab “Terserah Pak Yos maunya apa?” selanjutnya saksi menjawab “ Pak Amir saya sudah malu, kalau istri saya serahkan kepada

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



Pak Amir bagaimana?” Terdakwa menjawab “Iya” selanjutnya Saksi berkata “Tapi dengan satu syarat Pak Amir cerai istrinya dulu trus nikahin istri saya dan buat istri saya bahagia” Terdakwa menjawab “Iya, nanti sore saya ketemu Pak Yos lagi saya bicarakan dulu sama istri saya” setelah itu Terdakwa pergi sedangkan Saksi pulang ke rumah setelah sampai sore Saksi tunggu Terdakwa tidak datang hingga sampai sekarang sehingga perbuatan Terdakwa Saksi laporkan ke Subdenpom XVII/A Merauke.

4. Bahwa Saksi masih menerima Sdri. Saksi II karena Saksi masih mempertimbangkan anak-anak dan pertanggungjawaban kepada orang tuanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : SAKSI-II
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Sukadamai, Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Muli Kel. Bampel Distrik Merauke Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Sdr. Saksi III lalu Terdakwa minta nomor HP Saksi namun saat itu Saksi tidak memberikannya dan setiap bertemu dengan Terdakwa selalu Terdakwa meminta nomor HP Saksi sehingga Saksi memberikan nomor HP, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat HP.
2. Bahwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa menghubungi Saksi lewat SMS yang isinya “Say, kita jalan-jalan yuk” Saksi balas “Ah, malas panas” Terdakwa SMS lagi “Di jalan tidak panas, tempatnya dingin” Saksi membalas “Ya sudah” Terdakwa SMS lagi “Ya, nanti saya jemput, tunggu di simpang empat depan kantor Kelurahan.” Tidak lama kemudian Saksi pergi ke tempat yang telah dijanjikan dan Terdakwa datang menggunakan Spm lalu Terdakwa dan Saksi pergi jalan-jalan dan tiba di hotel Royal Kab. Merauke dan saat didalam hotel Terdakwa dan Saksi duduk di kursi dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi untuk duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi dan Saksi membalas menciumnya, selanjutnya mereka saling berciuman sampai terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan Terdakwa menumpahkan spermnya di dalam vagina Saksi dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk naik taksi.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada bulan Pebruari 2012, Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri untuk yang keduanya di dalam kamar hotel Royal kab. Merauke dan hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wit saat Saksi sedang menunggu taxi di perempatan jalan depan Kantor Kelurahan Kelapa Lima Kab. Merauke untuk pergi belanja ke Pasar lama Kab. Merauke tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan Spm lalu Terdakwa berkata "Mau kemana?" Saksi menjawab "Mau ke Pasar lama, emang mau kemana?" Terdakwa menjawab "Cari ikan dan beli sayur untuk makan siang, ya sudah kita sama-sama saya antar", selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke Jl. Brawijaya tepatnya Warung Brawijaya lalu Terdakwa pergi untuk membeli sayur sedangkan Saksi menunggunya di atas Spm dan setelah itu saksi dibawa oleh Terdakwa ke depan Masjid raya lalu Terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan Saksi menunggu di luar dan tidak lama kemudian datang Sdr. Saksi I serta berkata kepada Saksi "Lagi bikin apa?" Saksi menjawab "Mau pergi belanja ke Pasar Lama" lalu datang dan Sdr. Saksi I langsung marah-maraha serta setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "Antar saya ke Pasar Lama" lalu Saksi naik ke atas Spm lalu Sdr. Saksi I berkata "Tidak usah antar biarkan saja dia", namun Saksi tidak menghiraukan perkataan Sdr. Saksi I kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Pasar Lama Kab. Merauke dan setibanya di sana Terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi pergi belanja serta setelah berbelanja kemudian Saksi pulang. Sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Saksi I datang ke rumah lalu Sdr. Saksi I menanyakan kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi menceritakannya bahwa Saksi bersama Terdakwa telah melakukan hubungan intim sebanyak 2 (dua) kali di Hotel royal, lalu Sdr. Saksi I berkata "Kamu sekarang pilih saya kah apa dia?" Saksi menjawab "Kamu" selanjutnya Sdr. Saksi I marah-maraha namun saksi hanya diam saja dan tidak lama kemudian Sdr. Saksi I langsung pergi.
4. Bahwa setelah melakukan hubungan intim layaknya suami istri Saksi tidak pernah dijanjikan/mendapat imbalan apapun dari Terdakwa, namun setelah melakukan hubungan intim yang pertama kali Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa ongkos taksi dan Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa saat melakukan hubungan badan, yang mengajak duluan buka baju adalah Terdakwa, dan saat itu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi, dan Saksi merasakan orgasme dan merasa nikmat, tetapi Saksi tidak pernah hamil.
6. Bahwa Saksi dan Saksi II (Sdr. Saksi-I) telah menikah di Lampung pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : SAKSI-III
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kelapa I RT/RW 001/004, Kel. Kelapa Lima, Distrik Merauke Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2011 di rumah kontrakan di Jl. Kelapa I, Kel. Kelapa Lima, Distrik Merauke Kab. Merauke sebatas teman dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 06.00 Wit Saksi sedang mengumpulkan besi tua di depan rumah kemudian sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 09.00 Wit datang beberapa Anggota Kodim 1707/Merauke menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kantor Kodim 1707/Merauke kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi kemudian bercerita bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Sdr. Saksi I ke Kodim kemudian Saksi bertanya "Kok bisa begitu?" Terdakwa menjawab "Saya ketemu Pak Saksi-I di jalan saat itu saya sedang bonceng Sdr. Saksi-II (istri Sdr. Saksi-I)" setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan untuk mengumpulkan besi tua untuk dijual sedangkan Terdakwa pulang.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Saksi-II pada bulan Maret 2012 pada saat Terdakwa bercerita telah membonceng Sdr. Saksi-II, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Saksi II begitu juga sebaliknya Saksi tidak pernah melihat Sdr. Saksi-II berkunjung ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa selama ini Saksi tidak merasa curiga/khawatir karena saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr. Saksi-II mengobrol dengan orang banyak (tetangga) rumah dan selama ini Saksi tidak pernah menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Saksi-II serta Saksi juga tidak pernah memergoki pada saat Terdakwa dengan Sdr. Saksi-II melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-IV

Nama lengkap : SAKSI-IV
Pangkat/NRP : Serma/605972
Jabatan : Bati Staf Intel
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat dan tanggal lahir : Solo, 25 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek BTN Puskopad Lepro Kel. Rimba Raya Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kodim 1707/Merauke sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan family/keluarga.
2. Bahwa kesatuan mengetahui bahwa telah terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Saksi-II sejak bulan Maret 2012 setelah adanya laporan dari Sdr. Saksi-I.
3. Bahwa setelah kasus tersebut diketahui maka Saksi melaporkan kepada Komandan Kodim 1707/Merauke (Letkol Inf. Adri Koesdyanto) meminta petunjuk, selanjutnya Dandim 1707/Merauke memerintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa serta setelah Terdakwa memenuhi panggilan lalu Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom XVII/A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada kejadian tersebut yang Saksi ketahui status Terdakwa sudah berkeluarga dengan istri An. Saksi V dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan status Sdri. Saksi-II sudah berkeluarga dengan suami An. Saksi-I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : SAKSI-V
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Merauke, 05 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Kuprik Distrik Semangga kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Jayapura kemudian berlanjut jadi pacaran selama 3 (tiga)

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian pada tahun 2001 Saksi menikah dengan Terdakwa dan sampai sekarang mempunyai hubungan suami istri dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Saksi-II Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Sdri. Saksi-II mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 17.00 Wit, karena datang Serma Saksi-IV membawa Surat Panggilan kepada Suaminya (Terdakwa) yang isinya telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Saksi-II. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang dan Saksi bertanya "Yah, apa benar ayah selingkuh dengan ibu Ida?" Terdakwa kemudian bercerita bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di hotel Royal di Jl. Gak Kab. Merauke dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa mengingat anak-anak masih kecil serta Saksi ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa.
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun namun setelah Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Saksi II, Saksi merasa kecewa dan sedih namun masih ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa dan berharap masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Taif selama tiga bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1707-12/Sawaerna dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31960249740676.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-V pada tahun 1998 di Jayapura saat Terdakwa masih berpangkat Pratu tepatnya di rumah kakak Saksi V, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran selama tiga tahun dan pada tahun 2001 Terdakwa dan Saksi V menikah serta selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak, kehidupan berumah tangga Terdakwa dengan Saksi V tidak pernah ada pertengkaran dan biasa-biasa saja.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-II pada pertengahan bulan Januari 2012 di Merauke tepatnya di rumah Sdr.Saksi-III teman Terdakwa mencari besi tua.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



beberapa hari kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi II dan pada suatu hari sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II yang isinya "Say, kita jalan-jalan yuk" dan dibalas "Ayo, tapi jalan ke mana" Terdakwa membalas "Saya juga tidak tahu, yang penting kita jalan saja" dan dijawab "Ya, sudah, saya tunggu dibawah pohon mangga simpang 4 kelapa lima" Terdakwa membalas "Oke." Selanjutnya dengan menggunakan Spm Yamaha Fizer DS 6535 JN, Terdakwa datang menemui Saksi II kemudian mereka menuju ke hotel Royal dan memesan kamar dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah didalam kamar Saksi II duduk di atas tempat tidur dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga dengan suaminya (Saksi I) yang tidak bahagia dan tidak pernah disentuh dan tidak bisa memberikan keturunan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.

4. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wit saat berada di rumah Saksi III, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II "Kita jalan-jalan lagi yuk" Saksi II membalas "Kemana,? ke tempat biasa saja yaa" Terdakwa membalas "Iya, kamu duluan ke sana" Saksi II membalas "Iya, saya tunggu disana." Beberapa menit kemudian Saksi II menelepon Terdakwa dan berkata "Kamu dimana sih, ko lama" Terdakwa berkata "Sabar, saya masih dalam perjalanan tunggu saja disana," kemudian Terdakwa sampai di hotel Royal dan masuk bersama Saksi II, setelah di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sebelum pulang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi II.
5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 10.30 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II "Kita jalan lagi kah" Saksi II membalas "Bisa" Terdakwa membalas "Tetap saya tidak mau ke tempat situ lagi, kotor," Saksi II membalas "Ya sudah cari tempat di jalan Prajurit saja" Terdakwa membalas "Kok saya baru tahu sekarang ada hotel disana" Saksi II membalas "Ada toh" Terdakwa membalas "Kok saya baru tahu sekarang ada hotel disitu" Saksi II membalas "Berarti kamu ketinggalan" Terdakwa membalas "Kalau memang disitu ada kita ke situ saja" Saksi II membalas "Ya saya tunggu di simpang 4 dibawah pohon mangga Kelapa Lima" Terdakwa membalas "Oke." Tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi II dan berboncengan menggunakan Spm Honda Revo (DS lupa) menuju ke jalan Brawijaya untuk membeli makan dan minum dan saat itu Saksi I yang sedang istirahat dipinggir jalan Parako depan Masjid Raya melihat Saksi II dibonceng oleh Terdakwa, kemudian mendekati Saksi II yang menunggu di atas Spm, karena Terdakwa masuk kedalam toko membeli makanan, saat Terdakwa keluar kaget melihat Saksi I dan Saksi II sedang ngobrol kemudian Terdakwa menuju Spm untuk pergi tetapi ditahan oleh Saksi II sambil berkata "Kita pulang sama-sama saja" dan setelah Saksi II dan Saksi I selesai ngobrol, Saksi I pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi II



pergi ke Pasar Lama (tidak jadi ke hotel) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 06.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah Saksi III sedang tidur-tiduran datang Saksi I dan berkata "Hai, bangun" Terdakwa bangun dan berkata "Ada apa" Saksi I menjawab "Ayo kita ke Kantor Distrik," selanjutnya Saksi I dan Terdakwa pergi ke depan kantor Distrik Merauke dan Saksi I berkata "Kamu dengan istri saya sudah berapa kali berbuat?" Terdakwa menjawab "Tidak ada hubungan apa-apa dengan mba Ida" Saksi I berkata "Tidak usah bohong, saya sudah tahu semua dari istri saya" Terdakwa menjawab "Saya dan mba Ida sudah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali" Saksi I berkata "Bagaimana kalau begitu" Terdakwa menjawab "Maunya sampean bagaimana" Saksi I berkata "Bagaimana kalau istri saya kamu nikahi" Terdakwa menjawab "Bisa yang penting tanya dulu sama istrinya apa dia betul cinta sama saya atau apa dia ingin mencari harta dengan saya serta ingin mencari kepuasan dengan saya" Saksi I berkata "Lalu bagaimana dengan istri kamu" Terdakwa menjawab "Nanti saya bicarakan dengan istri saya" selanjutnya Saksi I pergi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi III.
7. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi II melakukan hubungan badan, dilakukan atas dasar suka sama suka dengan Saksi II.
8. Bahwa Terdakwa berani melakukan persetujuan dengan Saksi II, karena Terdakwa pernah mengetahui dari cerita bahwa Saksi II bisa dan sudah banyak orang yang berhubungan dengan Saksi II.
9. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan atas perbuatannya telah mengakibatkan keluarga Saksi I menjadi tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/59/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 896/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1990 atas nama Sdr. Saksi-I dan Sdri. Saksi-II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih dan saat melakukan perbuatannya bertugas sebagai Babinsa Ramil 1707-12/Sawaerna dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31960249740676.
2. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang pria sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota TNI, juga sebagaimana dalam pemeriksaan identitas Terdakwa adalah seorang pria, berkewarganegaraan Indonesia dan telah menikah dengan Sdri. Saksi-V pada tahun 1998 di Jayapura sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-V dan telah dikaruniai tiga orang anak. Selama berumah tangga tidak pernah ada pertengkaran dan biasa-biasa saja.
3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-II pada pertengahan bulan Januari 2012 di Merauke tepatnya di rumah Sdr. Saksi-III teman Terdakwa mencari besi tua, karena sudah beberapa kali ketemu tumbuh rasa suka Terdakwa pada Saksi II, kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi II dan seringnya saling mengirim sms,
4. Bahwa benar, pada bulan Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa menghubungi Saksi II lewat SMS yang isinya "Say, kita jalan-jalan yuk" Saksi II balas "Ah, malas panas" Terdakwa SMS lagi "Di jalan tidak panas, tempatnya dingin" Saksi II membalas "Ya sudah" Terdakwa SMS lagi "Ya, nanti saya jemput, tunggu di simpang empat depan kantor Kelurahan." Tidak lama kemudian Saksi II pergi ke tempat yang telah dijanjikan dan Terdakwa datang menggunakan Spm Yamaha Fizer DS 6535 JN kemudian Terdakwa dan Saksi II pergi jalan-jalan dan tiba di hotel Royal Kab. Merauke dan memesan kamar dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), saat didalam hotel Terdakwa dan Saksi II duduk di kursi dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi II untuk duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi II dan Saksi II membalas menciumnya, selanjutnya mereka saling berciuman sampai terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi II hingga telanjang bulat demikian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian melakukan hubungan badan dengan posisi berada diatas dan Terdakwa menumpahkan spermanya didalam vagina Saksi II dan selesai melakukan hubungan badan Terdakwa maupun Saksi II membersihkan badan, kemudian

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II meminta kepada Terdakwa uang taxi pulang, dan Terdakwa memberikan kepada Saksi II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar, pada bulan Pebruari 2012, Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri untuk yang kedua kalinya di hotel Royal Kab. Merauke, setelah melakukan persetubuhan, Saksi II meminta uang kepada Terdakwa dan diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.
6. Bahwa benar, pada tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 10.30 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II "Kita jalan lagi kah" Saksi II membalas "Bisa" Terdakwa membalas "Tetapi saya tidak mau ke tempat situ lagi, kotor," Saksi II membalas "Ya sudah cari tempat di jalan Prajurit saja" Terdakwa membalas "Kok saya baru tahu sekarang ada hotel disana" Saksi II membalas "Ada toh" Terdakwa membalas "Kok saya baru tahu sekarang ada hotel disitu" Saksi II membalas "Berarti kamu ketinggalan" Terdakwa membalas "Kalau memang disitu ada kita ke situ saja" Saksi II membalas "Ya saya tunggu di simpang 4 dibawah pohon mangga Kelapa Lima" Terdakwa membalas "Oke." Tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi II dan berboncengan menggunakan Spm Honda Revo (DS lupa) menuju ke jalan Brawijaya untuk membeli makan dan minum dan saat itu dan Saat itu Saksi I Saksi II menunggu di atas Spm, saat Terdakwa keluar kaget melihat Saksi I dan Saksi II sedang ngobrol kemudian Terdakwa menuju Spm untuk pergi tetapi ditahan oleh Saksi II sambil berkata "Kita pulang sama-sama saja" dan setelah Saksi II dan Saksi I selesai ngobrol, Saksi I pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi II pergi ke Pasar Lama (tidak jadi ke hotel) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar, pada tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 06.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah Saksi III sedang tidur-tiduran datang Saksi I dan berkata "Hai, bangun" Terdakwa bangun dan berkata "Ada apa" Saksi I menjawab "Ayo kita ke Kantor Distrik," selanjutnya Saksi I dan Terdakwa pergi ke depan kantor Distrik Merauke dan Saksi I berkata "Kamu dengan istri saya sudah berapa kali berbuat?" Terdakwa menjawab "Tidak ada hubungan apa-apa dengan mbak Ida". Saksi I berkata "Tidak usah bohong, saya sudah tahu semua dari istri saya" Terdakwa menjawab "Saya dan mbak Ida sudah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali". Saksi I berkata "Bagaimana kalau begitu"? Terdakwa menjawab "Maunya sampean bagaimana"? Saksi I berkata "Bagaimana kalau istri saya kamu nikahi" Terdakwa menjawab "Bisa yang penting tanya dulu sama istrinya apa dia betul cinta sama saya atau apa dia ingin mencari harta dengan saya serta ingin mencari kepuasan dengan saya" Saksi I berkata "Lalu bagaimana dengan istri kamu" Terdakwa menjawab "Nanti saya bicarakan dengan istri saya" selanjutnya Saksi I pergi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi III.
8. Bahwa benar, setiap kali melakukan hubungan badan dengan Saksi II sperma Terdakwa selalu ditumpahkan ke dalam vagina



Saksi II dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan Terdakwa merasakan orgasme/kenikmatan setelah melakukan hubungan badan dan saat melakukan hubungan badan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melihat sebab baik jendela maupun pintu dalam keadaan tertutup horden dan terkunci.

9. Bahwa benar, pada waktu melakukan perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-II status Saksi II adalah istri sah dari Sdr. Saksi-I sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1990 atas nama Sdr. Saksi-I dengan Sdri. Saksi-II.

10. Bahwa benar, walaupun Terdakwa sudah mengetahui Saksi II telah bersuamikan Saksi I serta mengetahui adanya larangan persetubuhan dengan wanita yang bukan isterinya, Terdakwa tetap melakukan perbuatan itu karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya.

11. Bahwa benar, Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya baik kepada Saksi II ataupun pada wanita yang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang pria.
Unsur Kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur Ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Seorang pria".

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Taif selama tiga bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/BS Sentani, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1707-12/Sawaerna dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31960249740676.
2. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota TNI sebagaimana dalam identitasnya berjenis kelamin laki-laki atau pria sebagaimana dalam persidangan Terdakwa memiliki tanda-tanda sebagai seorang laki-laki, berbadan kekar dan berotot, berkumis dan telah menikah sebagai seorang suami.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Turut serta melakukan zina".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah atau salah hanya satu pezinah saja tetapi kedudukan turut serta juga harus dilihat siapa pengadu yang sah yang dirugikan dalam perkawinan.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-II pada pertengahan bulan Januari 2012 di Merauke tepatnya di rumah Sdr. Saksi-III teman Terdakwa mencari besi tua. Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi II dan pada suatu hari sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi II yang isinya "Say, kita jalan-jalan yuk" dan dibalas "Ayo, tapi jalan ke mana" Terdakwa membalas "Saya juga tidak tahu, yang penting kita jalan saja" dan dijawab "Ya, sudah, saya tunggu dibawah pohon mangga simpang 4 kelapa lima" Terdakwa membalas "Oke." Selanjutnya dengan menggunakan Spm Yamaha Fizer DS 6535 JN, Terdakwa datang menemui Saksi II kemudian mereka menuju ke hotel Royal dan memesan kamar dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah didalam kamar Saksi II duduk di kursi dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga dengan suaminya (Saksi I) yang tidak bahagia dan tidak pernah disentuh dan tidak bisa memberikan keturunan. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi II untuk duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi II dan Saksi II membalas menciumnya, selanjutnya mereka saling berciuman sampai terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi II hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan Terdakwa menumpahkan spermanya didalam vagina Saksi II dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk naik taksi.
2. Bahwa benar, pada bulan Pebruari 2012, Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri untuk yang kedua kalinya di hotel Royal Kab. Merauke, setelah itu Saksi meminta uang kepada Terdakwa dan diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.
3. Bahwa benar, setiap kali melakukan hubungan badan dengan Saksi II sperma Terdakwa selalu ditumpahkan ke dalam vagina Saksi II dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan orgasme/kenikmatan setelah melakukan hubungan badan dan saat melakukan hubungan badan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melihat sebab baik jendela maupun pintu dalam keadaan tertutup horden dan terkunci.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi II sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Royal jl. Gak Merauke, Saksi II adalah istri sah dari Sdr. Saksi-I.
2. Bahwa benar, perkawinan Saksi II dengan Saksi I dilaksanakan di Lampung pada bulan Desember 1990, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1990 atas nama Sdr. Saksi-I dengan Sdri. Saksi-II dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama Jaya Saputra umur 18

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun dan Adi Sahputra umur 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa benar, walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi II telah bersuamikan Saksi I, demikian juga Terdakwa telah beristeri dimana oleh hukum telah melarang untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan, tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi II, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan persetubuhan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan mengaanggap bahwa perempuan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, hal ini nyata bahwa Terdakwa telah mengkhianati perkawinan dengan isterinya serta tidak menghormati lembaga perkawinan yang harus dihormati sebagai lembaga yang sakral karena dilakukan secara agama dan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh sifat Terdakwa tapi adanya kesempatan yang diberikan oleh Saksi II yang juga telah mengkhianati perkawinannya dengan Saksi I.
3. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa ini sangat merusak suatu lembaga perkawinan yang berdampak pada keretakan bahkan terjadi perceraian rumah tangga orang lain, yang pada akhirnya masa depan anak-anak dari hasil perkawinan yang sah menjadi suram.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi I dan Saksi II menjadi tidak harmonis lagi walaupun masih dapat dipertahankan demi masa depan anak-anaknya, demikian juga dampak terhadap rumah tangga Terdakwapun akan sama, karena hukuman sosial dari masyarakat tetap berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan mempermalukan nama baik TNI khususnya TNI AD dan tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah tangga Saksi I dan Saksi II menjadi tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu untuk menilai apakah tuntutan Oditur Militer terhadap Pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah sudah tepat, terlalu tinggi atau terlalu sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini, lebih disebabkan oleh mental Terdakwa yang lebih mengutamakan kepuasan nafsu, karena merasa memiliki uang untuk membayar, apalagi Terdakwa pernah mendengar bahwa Saksi II adalah perempuan yang bisa dipakai orang lain, walau sudah mengetahui Saksi II adalah isteri orang Terdakwa lakukan persetubuhan itu.
2. Bahwa tindak pidana perzinahan menunjukkan angka kenaikan di wilayah Papua dan Papua Barat dilihat dari perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-19/ Jayapura, hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan selama ini tidak membuat jera oleh karena itu Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana perzinahan lebih berat lagi dari tuntutan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mempertimbangkan sekaligus mengingat ancaman hukuman maksimal perbuatan Terdakwa adalah 9 (sembilan) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/59/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V adalah bukti persetujuan nikah Terdakwa dari Danyonif 751/BS selaku komandan Terdakwa sebagai salah syarat untuk melaksanakan pernikahan bagi setiap anggota Prajurit TNI.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 896/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V adalah bukti bahwa Terdakwa telah terikat dalam suatu perkawinan.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1990 atas nama Sdr. Saksi-I dan Sdri. Saksi-II adalah bukti bahwa Saksi II adalah isteri dari Saksi I.

Oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Serda NRP 31960249740676, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“Turut serta melakukan zina “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/59/VIII/2001 tanggal 04 Agustus 2001 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/03/XI/2001 tanggal 04 Nopember 2001 atas nama Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 896/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 atas nama Pratu Terdakwa dan Sdri. Saksi-V.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1990 atas nama Sdr. Saksi-I dan Sdri. Saksi-II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P, sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P dan Panitera Iskandar, S.H.,M.H. Letnan Satu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
cap/ttd

Ventje Bulo, S.H.,M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I
ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II
ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor CHK NRP 517644

Panitera
ttd

Iskandar, S.H.,M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera

Iskandar, S.H.,M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960346030574

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2014